**Pemenuhan Imunisasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Imunisasi merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak. Tujuan dari imunisasi dasar anak adalah menjaganya dari berbagai penyakit berbahaya yang menyebabkan disabilitas atau kematian. Imunisasi juga menjadi salah satu metode untuk membangun “herd immunity” (kekebalan kelompok).

Dasar resmi imunisasi: “Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi” source . Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Imunisasi rutin dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Imunisasi rutin terdiri atas Imunisasi dasar dan Imunisasi lanjutan.

Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun. Imunisasi dasar ini terdiri atas imunisasi terhadap penyakit: a) hepatitis B, b) poliomyelitis, c) tuberkulosis, d) difteri, e) pertusis, f) tetanus, g) pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (hib), h) campak.

Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan ulangan Imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan Imunisasi dasar. (2) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada: a) anak usia bawah dua tahun (Baduta), b) anak usia sekolah dasar; dan c) wanita usia subur (WUS). Imunisasi lanjutan yang diberikan pada Baduta terdiri atas Imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib), serta campak.

Rincian Jadwal Imunisasi berdasarkan “LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI”:

1. Pada usia 0–24 jam, bayi diberikan imunisasi Hepatitis B untuk melindungi dari risiko infeksi virus Hepatitis B.
2. Pada usia 1 bulan, diberikan imunisasi BCG untuk mencegah tuberkulosis dan Polio 1 untuk mencegah polio.
3. Pada usia 2 bulan, bayi mendapatkan imunisasi kombinasi DPT-HB-Hib 1 untuk perlindungan terhadap difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenzae tipe b, serta Polio 2.
4. Pada usia 3 bulan, diberikan DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3.
5. Pada usia 4 bulan, bayi menerima DPT-HB-Hib 3, Polio 4, dan IPV (Inactivated Polio Vaccine) sebagai tambahan untuk perlindungan optimal terhadap polio.
6. Pada usia 9 bulan, diberikan imunisasi campak untuk mencegah infeksi virus campak.

Interval minimal antara pemberian imunisasi untuk jenis yang sama adalah 1 bulan, guna memastikan efektivitas vaksin dan pembentukan kekebalan tubuh yang optimal pada bayi. Catatan Penting Mengenai Pemberian Imunisasi Dasar.

1. Imunisasi Hepatitis B:Paling optimal diberikan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kelahiran. Disarankan didahului dengan pemberian suntikan vitamin K1, 2–3 jam sebelum imunisasi. Di daerah dengan akses pelayanan kesehatan terbatas, pemberian Hepatitis B dapat dilakukan hingga usia kurang dari 7 hari.
2. Bayi Lahir di Fasilitas Kesehatan: Bayi yang lahir di Rumah Sakit, Klinik, atau Praktik Bidan Swasta sebaiknya mendapatkan imunisasi BCG dan Polio 1 sebelum dipulangkan.
3. Imunisasi BCG: Waktu pemberian optimal adalah hingga usia 2 bulan. Jika belum diberikan, imunisasi BCG masih dapat dilakukan hingga usia kurang dari 1 tahun tanpa perlu pemeriksaan tes Mantoux sebelumnya.
4. Imunisasi Dasar DPT-HB-Hib: Bayi yang telah menerima imunisasi DPT-HB-Hib 1, DPT-HB-Hib 2, dan DPT-HB-Hib 3 sesuai jadwal dan interval yang tercantum, dinyatakan memiliki status imunisasi T2.
5. IPV (Inactivated Polio Vaccine): Pemberian vaksin IPV telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2016.
6. Batas Usia Pemberian Vaksin: Semua jenis vaksin, kecuali HB 0, disarankan untuk diberikan sebelum bayi mencapai usia 1 tahun.

Jadwal Imunisasi Lanjutan pada Anak Bawah Dua Tahun. Pada usia 18 bulan, anak dianjurkan untuk mendapatkan imunisasi lanjutan sebagai berikut:

1. DPT-HB-Hib: Imunisasi diberikan dengan interval minimal 12 bulan setelah pemberian DPT-HB-Hib 3 pada imunisasi dasar.
2. Campak: Imunisasi diberikan dengan interval minimal 6 bulan setelah dosis pertama imunisasi campak.

Catatan Penting:Pemberian imunisasi lanjutan untuk DPT-HB-Hib dan Campak dapat dilakukan dalam rentang usia 18–24 bulan. Anak yang telah menyelesaikan imunisasi dasar dan menerima imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib dinyatakan memiliki status imunisasi T3.